



PUTUSAN
Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Sitepu
2. Tempat lahir : Desa Negara Beringin Deli Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Negara Beringin Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Firman Tarigan
2. Tempat lahir : Talun Kenas Deli Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Limau Mungkur Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI SITEPU bersama terdakwa FIRMAN TARIGAN, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI SITEPU bersama terdakwa FIRMAN TARIGAN dengan pidana penjara masing-masing selama :8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pajero BK 999 CH warna silver No. Rangka MHKM5EA2JJK046665 dan No. Mesin : 1NRF401362, STNK an. CHANDRA LEOWARDY dalam keadaan rusak bagian depan sebelah kanan dikembalikan kepada CHANDRA LEOWARDY
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman pengerusakan mobil fajero BK 999 CH warna silver dan pengancaman terhadap CHANDRA LEOWARDY dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DENI SITEPU bersama terdakwa FIRMAN TARIGAN, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Negara Beringin tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Chandra Leowardy hendak leuar pintu gerbang Pabrik PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara yang beralamat di Dusun I Desa Negara Beringin Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi korban melihat terdaka FIRMAN TARIGAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seseorang berputar-putar di depan pintu gerbang, dan pada saat itu saksi korban hendak keluar dan berkisar 5 (lima) meter kedepan dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH, tiba-tiba terdakwa FIRMAN TARIGAN menabrakkan sepeda motornya kearah mobil saksi korban dan mengenai bumper sebelah kanan, dan terdakwa FIRMAN TARIGAN berkata " Belum tau kau siapa saya, Kumatikan kau nanti", dan kemudian terdakwa FIRMAN TARIGAN turun dari sepeda motornya dan pergi mengambil kayu dari samping warung lalu mengancam saksi koban, kemudian saksi korban memundurkan mobilnya dan masuk kembali kedalam Pabrik dan dikejar oleh terdakwa FIRMAN TARIGAN dan dicegat oleh security, kemudian terdakwa FIRMAN TARIGAN dan terdakwa DENI SITEPU ribut-ribut di depan pintu gerbang Pabrik PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara, setelah itu saksi korban keluar kembali dari pabrik menuju arah ke kota medan, dan berkisar 400 (empat ratus) meter dari pabrik, saksi koban kembali dicegat oleh terdakwa FIRMAN TARIGAN dan terdakwa DENI SITEPU dan teman-temannya yang lain dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara menghadang mobil saksi korban sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa jalan, kemudian terdakwa FIRMAN TARIGAN berkata “belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti”.

Bahwa saat itu saksi korban melihat di pinggang terdakwa FIRMAN TARIGAN dan terdakwa DENI SITEPU ada benda tajam, saksi korban tidak berani keluar dari dalam mobil dan terdakwa berkata kembali kepada saksi korban “Kau mau main-main sama saya, kumatikan kau nanti” lalu saksi korban pergi meninggalkan mereka, dan berkisar 100 (seratus) meter tepatnya di Desa Limau Mungkur terdakwa DENI SITEPU dan terdakwa FIRMAN TARIGAN menghadang kembali menghadang mobil saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa DENI SITEPU menendang dengan kakinya bumper mobil saksi korban sehingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa DENI SITEPU memukul kaca mobil dekat stir lalu saksi korban membuka kaca mobil dan dengan tiba-tiba terdakwa DENI SITEPU memukul dada saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata “hari masih panjang, hati-hati kau” namun saksi korban diam saja didalam mobil sedangkan terdakwa FIRMAN TARIGAN tetap didekat mobil saksi korban dan terdakwa FIRMAN TARIGAN berkata “Kau ganti sepeda motor saya karena rusak” lalu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, bahwa akibatnya saksi korban merasa ketakutan dan saat sekarang ini jarang masuk kantor dan kondisi 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH milik saksi korban tersebut dibagian bumper sebelah kanan bawah rusak, selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan membuat pengaduannya ke Poldasumut Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DENI SITEPU bersama terdakwa FIRMAN TARIGAN, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Negara Beringin tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Chandra Leowardy hendak leuar pintu gerbang Pabrik PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara yang beralamat di Dusun I Desa Negara Beringin Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang, saksi korban melihat terdaka FIRMAN TARIGAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seseorang berputar-putar di depan pintu gerbang, dan pada saat itu saksi korban hendak keluar dan berkisar 5 (lima) meter kedepan dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH, tiba-tiba terdakwa FIRMAN TARIGAN menabrakkan sepeda motornya kearah mobil saksi korban dan mengenai bumper sebelah kanan, dan terdakwa FIRMAN TARIGAN berkata " Belum tau kau siapa saya, Kumatikan kau nanti", dan kemudian terdakwa FIRMAN TARIGAN turun dari sepeda motornya dan pergi mengambil kayu dari samping warung lalu mengancam saksi koban, kemudian saksi korban memundurkan mobilnya dan masuk kembali kedalam Pabrik dan dikejar oleh terdakwa FIRMAN TARIGAN dan dicegat oleh security, kemudian terdakwa FIRMAN TARIGAN dan terdakwa DENI SITEPU ribut-ribut di depan pintu gerbang Pabrik PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara, setelah itu saksi korban keluar kembali dari pabrik menuju arah ke kota medan, dan berkisar 400 (empat ratus) meter dari pabrik, saksi koban kembali dicegat oleh terdakwa FIRMAN TARIGAN dan terdakwa DENI SITEPU dan teman-temannya yang lain dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara menghadang mobil saksi korban sehingga tidak bisa jalan, kemudian terdakwa FIRMAN TARIGAN berkata "belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti".

Bahwa saat itu saksi korban melihat di pinggang terdakwa FIRMAN TARIGAN dan terdakwa DENI SITEPU ada benda tajam, saksi koban tidak berani keluar dari dalam mobil dan terdakwa berkata kembali kepada saksi korban "Kau mau main-main sama saya, kumatikan kau nanti" lalu saksi koban pergi meninggalkan mereka, dan berkisar 100 (seratus) meter vtepatnya di Desa Limau Mungkur terdakwa DENI SITEPU dan terdakwa FIRMAN TARIGAN menghadang kembali menghadang mobil saksi koban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa DENI SITEPU menendang dengan kakinya bumper mobil saksi korban sehingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa DENI SITEPU memukul kaca mobil dekat stir lalu saksi korban membuka kaca mobil dan dengan tiba-tiba terdakwa DENI SITEPU memukul dada saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata "hari masih panjang, hati-hati kau" namun saksi koban diam saja didalam mobil sedangkan terdakwa FIRMAN TARIGAN tetap didekat mobil saksi korban dan terdakwa FIRMAN TARIGAN berkata "Kau ganti sepeda motor saya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rusak" lalu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut, bahwa akibatnya saksi korban merasa ketakutan dan saat sekarang ini jarang masuk kantor dan kondisi 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH milik saksi korban tersebut dibagian bumper sebelah kanan bawah rusak, selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan membuat pengaduannya ke Poldasumut Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Leowardy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak mobil saksi, perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara di Dusun I Desa Negara Beringin Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang dan saksi bekerja selaku Direktur PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara;
- Bahwa ketika saksi hendak keluar pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara, saksi melihat Terdakwa Firman Tarigan dengan berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal memutar-mutar di depan pintu gerbang dan pada saat mobil saksi baru sekitar 5 (lima) meter keluar dari pintu gerbang Terdakwa Firman Tarigan menabrakkan sepeda motor Vario yang dikendarainya ke mobil Pajero warna silver BK 999 CH milik saksi mengenai bumper mobil sebelah kanan, kemudian Terdakwa Firman Tarigan mengatakan kepada saksi "belum tahu kau siapa saya, kumatikan kau nanti" dan kemudian Terdakwa Firman Tarigan mengambil kayu dari samping warung lalu mengancam saksi kemudian saksi memundurkan mobil saksi masuk kembali ke dalam pabrik dan dikejar oleh Terdakwa Firman Tarigan dan kemudian dicegat oleh saksi Nerangi Sembiring dan John Barus dan saksi mendengar Terdakwa Firman Tarigan dan temannya ribut-ribut di depan pintu pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara kemudian saksi keluar kembali dari pabrik menuju arah ke Kota Medan dan sekitar 400 (empat ratus) meter dari pabrik saksi kembali di cegat oleh Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu dan teman lainnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara menghalangi mobil saksi sehingga tidak bisa berjalan dan kemudian Terdakwa Firman Tarigan mengatakan “belum tahu kau siapa saya, kumatikan kau nanti” dan kemudian saksi pergi meninggalkan mereka dan sekira 100 (seratus) meter tepatnya di Desa Limau Mungkur kembali Para Terdakwa menghadang mobil saksi dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Deni Sitepu menendang dengan kakinya bumper mobil saksi yang sebelumnya telah ditabrak PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara sehingga menjadi rusak kemudian Terdakwa Deni Sitepu memukul kaca mobil didekat stir lalu saksi membuka kaca mobil dengan tiba-tiba Terdakwa Deni Sitepu memukul dada saksi 3 (tiga) dengan tangan kanannya dan pada saat itu saksi masih di dalam mobil dan kemudian Terdakwa Deni Sitepu mengatakan kembali kepada saksi “hari masih panjang, hati-hati kau” dan saksi diam saja di dalam mobil dan setelah itu Terdakwa Firman Tarigan tetap didekat mobil saksi tidak mau pergi dan Terdakwa Firman Tarigan mengatakan kepada saksi “kau ganti sepeda motor saya karena rusak” kemudian saksi menyuruh orang SPSI untuk menyuruh Terdakwa Deni Sitepu pergi dan anggota SPSI mengatakan kepada Terdakwa Deni Sitepu “sudah..sudah” kemudian saksi menutup kaca mobil pergi menuju arah Tanjung Morawa;

- Bahwa saksi tidak ada membalas perbuatan Terdakwa tersebut, penyebab terjadinya perbuatan tersebut karena Terdakwa Deni Sitepu telah melakukan pelanggaran sehingga saksi memutuskan hubungan kerja kepada Terdakwa Deni Sitepu sebagai ketua SPSI sehingga Terdakwa Deni Sitepu merasa kecewa dan sakit hati kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nerangi Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy, perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara di Dusun I Desa Negara Beringin Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti perbuatan tersebut karena pada saat itu saksi berada didalam perusahaan dan saksi melihat ke arah depan perusahaan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saksi melihat ada sepeda motor warna putih jatuh pas di sebelah kanan mobil milik saksi Chandra Leowardy kemudian saksi berjalan menuju depan kantor kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Chandra Leowardy mundur masuk kedalam perusahaan kemudian saksi mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Chandra Leowardy, saksi melihat Terdakwa Firman Tarigan membawa 1 (satu) buah batang kayu sambil di arahkan ke mobil yang dikendarai saksi Chandra;

- Bahwa menurut saksi sebabnya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Chandra Leowardy karena saksi Chandra Leowardy memberhentikan hubungan kerja kepada Terdakwa Deni Sitepu ;
 - Bahwa adapun benda/alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam yang digunakan untuk menghadang ditengah jalan dan menendang bumper mobil dengan menggunakan kaki sedangkan Terdakwa Firman Tarigan berupa 1 (satu) buah batang kayu berukuran 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah Honda Vario warna putih yang digunakan untuk menabrak mobil saksi Chandra Leowardy;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Misran Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy, perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara di Dusun I Desa Negara Beringin Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Firman Tarigan menabrak sepeda motor vario putih yang tidak saksi ketahui platnya kepada bagian depan mobil saksi Chandra Leowardy sehingga sepeda motor tersebut terjatuh di aspal dan kemudian datang Terdakwa Deni Sitepu mendirikan sepeda motor vario putih milik Terdakwa Firman Tarigan tersebut lalu dibawa Terdakwa Deni Sitepu kemudian diparkirkannya disudut di depan pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara;
 - Bahwa keadaan mobil milik saksi Chandra Leowardy menjadi bolong dan masuk kedalam akibat benturan ban sepeda motor vario milik Terdakwa Firman Tarigan kepada bumper bagian depan mobil milik saksi Chandra;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I. Deni Sitepu :

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Firman Tarigan karena telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan Terdakwa Firman Tarigan melakukan pengrusakan mobil milik saksi Chandra Leowardy bermula Terdakwa bekerja sebagai bongkar muat buah sawit di PT Leo Mas Anugerah Bersaudara pada bulan April 2019 Terdakwa diberhentikan oleh saksi Chandra Leowardy selaku Direktur PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara dan Terdakwa tidak terima / keberatan karena telah dihentikan;
- Bahwa Terdakwa Firman Tarigan menabrak dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian mengambil batang kayu kemudian sambil diarahkan ke mobil saksi Chandra Leowardy tepatnya didepan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara, Terdakwa tidak melihat secara pasti bagaimana mobil yang digunakan saksi Chandra Leowardy berhenti ditengah jalan, kemudian Terdakwa melihat temannya ada berbicara dengan saksi Chandra Leowardy kemudian Terdakwa memutar balik dan mendekati mobil yang dikendarai saksi Chandra Leowardy kemudian Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Chandra Leowardy dengan teman Terdakwa kemudian di Desa Lima Mungkur Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya didepan perumahan Terdakwa melihat sepeda motor teman Terdakwa berada di samping kiri jalan dan teman Terdakwa berdiri disebelah sepeda motor miliknya yang terparkir di sebelah kiri jalan, tidak jauh dari berdirinya teman Terdakwa mobil yang dikendarai saksi Chandra Leowardy yang berhenti ditengah jalan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping kanan jalan dekat sepeda motor yang terparkir teman Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menghampiri mobil yang dikendarai saksi Chandra Leowardy kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Chandra Leowardy "tega abang mengeluarkan aku tanpa ada peringatan apa gak punya hati abang (sambil mengarahkan tangan kanan Terdakwa dan menyentuh dada saksi Chandra Leowardy sebanyak 2 (dua) kali)" lalu Terdakwa berjalan meninggalkan mobil yang dikendarai oleh saksi Chandra Leowardy kemudian mengambil sepeda motor lalu pergi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. Firman Tarigan :

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Deni Sitepu karena telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal dengan tukang timbang sawit di PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara yang bernama Alung dengan mengatakan "kau kok maksa" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Alung "tapi janji kalian, kalian yang menyorong jongkos (janjangan kosong) sawit yang dibelakang perumahan itu dan capek saya menjaganya tiap malam karena takut dibakar orang" dan ternyata tidak disorong-sorong juga jangkos (janjangan kosong) sawit dan malahan pindah lagi pembuangan jangkos (janjangan kosong) sawit dibuang di belakang perumahan tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per mobil dan juga security dan sebagian anggota SPSI juga dapat uang rokok sehingga Terdakwa kesal jongkos (janjangan kosong) sawit tidak dibuang lagi di perumahan tersebut karena Terdakwa anggota AMPI wilayah perumahan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa merusak mobil Fajero warna silver milik saksi Chandra Leowardy adalah dengan cara menabrakkan sepeda motor vario warna putih yang tidak ingat platnya dengan menabrakan ke bagian depan sebelah kanan mobil Fajero warna silver milik saksi Chandra Leowardy kemudian Terdakwa mengejar saksi Chandra Leowardy dengan menggunakan kayu kemudian Terdakwa bersama temannya menyetop 3 (tiga) kali saksi Chandra Leowardy di jalan setelah dijadikan pertama di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara dengan mengancam dan teman Terdakwa menendang bagian mobil yang Terdakwa tabrak sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit mobil Fajero BK 999 CH warna silver No. Rangka MHKM5EA2JJK046665 dan No. Mesin 1NRF401362, STNK an. Chandra Leowardy dalam keadaan rusak bagian depan sebelah kanan;
2. 1 buah plas disk yang berisi rekaman pengrusakan mobil fajero BK 999 CH warna silver dan pengancaman terhadap Chandra Leowardy;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara, Para Terdakwa telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy;
- Bahwa berawal saat saksi Chandra Leowardy hendak keluar pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara yang beralamat di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang, saksi Chandra Leowardy melihat Terdakwa II. Firman Tarigan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seseorang berputar-putar di depan pintu gerbang dan pada saat itu saksi Chandra Leowardy hendak keluar dan berkisar 5 (lima) meter ke depan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH, tiba-tiba Terdakwa Firman Tarigan menabrakkan sepeda motornya ke arah mobil saksi Chandra Leowardy dan mengenai bumper sebelah kanan dan Terdakwa Firman Tarigan berkata "belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti", dan kemudian Terdakwa Firman Tarigan turun dari sepeda motornya dan pergi mengambil kayu dari samping warung lalu mengancam saksi Chandra Leowardy kemudian saksi Chandra Leowardy memundurkan mobilnya dan masuk kembali ke dalam pabrik dan dikejar oleh Terdakwa Firman Tarigan dan dicegat oleh security kemudian Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu ribut-ribut di depan pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara;
- Bahwa setelah itu saksi Chandra Leowardy keluar kembali dari pabrik menuju arah ke kota Medan dan berkisar 400 (empat ratus) meter dari pabrik, saksi Chandra Leowardy kembali dicegat oleh Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu dan teman-temannya yang lain dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara menghadang mobil saksi Chandra Leowardy sehingga tidak bisa jalan kemudian Terdakwa Firman Tarigan berkata "belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti";
- Bahwa saat itu saksi Chandra Leowardy melihat di pinggang Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu ada benda tajam, saksi Chandra Leowardy tidak berani keluar dari dalam mobil dan Terdakwa Firman Tarigan berkata kembali kepada saksi Chandra Leowardy "kau mau main-main sama saya, kumatikan kau nanti" lalu saksi Chandra Leowardy pergi meninggalkan mereka, selanjutnya berkisar 100 (seratus) meter tepatnya di Desa Limau Mungkur Terdakwa Deni Sitepu dan Terdakwa Firman Tarigan menghadang kembali

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang mobil saksi koban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa Deni Sitepu menendang dengan kakinya bumper mobil saksi Chandra Leowardy sehingga menjadi rusak, setelah itu Terdakwa Deni Sitepu memukul kaca mobil dekat stir lalu saksi Chandra Leowardy membuka kaca mobil dan dengan tiba-tiba Terdakwa Deni Sitepu memukul dada saksi Chandra Leowardy dengan tangan kanannya sambil berkata “hari masih panjang, hati-hati kau” namun saksi Chandra Leowardy diam saja didalam mobil sedangkan Terdakwa Firman Tarigan tetap didekat mobil saksi Chandra Leowardy dan Terdakwa Firman Tarigan berkata “kau ganti sepeda motor saya karena rusak” lalu saksi Chandra Leowardy pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Chandra Leowardy merasa ketakutan dan saat sekarang ini jarang masuk kantor dan kondisi 1 (satu) unit mobil Fajero Sport warna silver BK 999 CH milik saksi Chandra Leowardy tersebut dibagian bumper sebelah kanan bawah rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Deni Sitepu dan Terdakwa II. Firman Tarigan setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Para Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Para Terdakwalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya dan ternyata Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa di persidangan serta barang bukti terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara, Para Terdakwa telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi Chandra Leowardy hendak keluar pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara yang beralamat di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang, saksi Chandra Leowardy melihat Terdakwa II. Firman Tarigan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seseorang berputar-putar di depan pintu gerbang dan pada saat itu saksi Chandra Leowardy hendak keluar dan berkisar 5 (lima) meter ke depan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH, tiba-tiba Terdakwa Firman Tarigan menabrakkan sepeda motornya ke arah mobil saksi Chandra Leowardy dan mengenai bumper sebelah kanan dan Terdakwa Firman Tarigan berkata “belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti”, dan kemudian Terdakwa Firman Tarigan turun dari sepeda motornya dan pergi mengambil kayu dari samping warung lalu mengancam saksi Chandra Leowardy kemudian saksi Chandra Leowardy memundurkan mobilnya dan masuk kembali ke dalam pabrik dan dikejar oleh Terdakwa Firman Tarigan dan dicegat oleh security kemudian Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu ribut-ribut di depan pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Chandra Leowardy keluar kembali dari pabrik menuju arah ke kota Medan dan berkisar 400 (empat ratus) meter dari pabrik, saksi Chandra Leowardy kembali dicegat oleh Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu dan teman-temannya yang lain dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara menghadang mobil saksi Chandra Leowardy

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa jalan kemudian Terdakwa Firman Tarigan berkata “belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti”;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Chandra Leowardy melihat di pinggang Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu ada benda tajam, saksi Chandra Leowardy tidak berani keluar dari dalam mobil dan Terdakwa Firman Tarigan berkata kembali kepada saksi Chandra Leowardy “kau mau main-main sama saya, kumatikan kau nanti” lalu saksi Chandra Leowardy pergi meninggalkan mereka, selanjutnya berkisar 100 (seratus) meter tepatnya di Desa Limau Mungkur Terdakwa Deni Sitepu dan Terdakwa Firman Tarigan menghadang kembali menghadang mobil saksi koban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa Deni Sitepu menendang dengan kakinya bumper mobil saksi Chandra Leowardy sehingga menjadi rusak, setelah itu Terdakwa Deni Sitepu memukul kaca mobil dekat stir lalu saksi Chandra Leowardy membuka kaca mobil dan dengan tiba-tiba Terdakwa Deni Sitepu memukul dada saksi Chandra Leowardy dengan tangan kanannya sambil berkata “hari masih panjang, hati-hati kau” namun saksi Chandra Leowardy diam saja didalam mobil sedangkan Terdakwa Firman Tarigan tetap didekat mobil saksi Chandra Leowardy dan Terdakwa Firman Tarigan berkata “kau ganti sepeda motor saya karena rusak” lalu saksi Chandra Leowardy pergi meninggalkan tempat tersebut;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan kekuatan tenaga fisik dengan atau tanpa alat ditujukan kepada sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa di persidangan serta barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di depan PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara, Para Terdakwa telah merusak mobil saksi Chandra Leowardy;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi Chandra Leowardy hendak keluar pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugerah Bersaudara yang beralamat di Dusun I Desa Negera Beringin Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang, saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Leowardy melihat Terdakwa II. Firman Tarigan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seseorang berputar-putar di depan pintu gerbang dan pada saat itu saksi Chandra Leowardy hendak keluar dan berkisar 5 (lima) meter ke depan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna silver BK 999 CH, tiba-tiba Terdakwa Firman Tarigan menabrakkan sepeda motornya ke arah mobil saksi Chandra Leowardy dan mengenai bumper sebelah kanan dan Terdakwa Firman Tarigan berkata “belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti”, dan kemudian Terdakwa Firman Tarigan turun dari sepeda motornya dan pergi mengambil kayu dari samping warung lalu mengancam saksi Chandra Leowardy kemudian saksi Chandra Leowardy memundurkan mobilnya dan masuk kembali ke dalam pabrik dan dikejar oleh Terdakwa Firman Tarigan dan dicegat oleh security kemudian Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu ribut-ribut di depan pintu gerbang pabrik PT. Leo Mas Anugrah Bersaudara;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Chandra Leowardy keluar kembali dari pabrik menuju arah ke kota Medan dan berkisar 400 (empat ratus) meter dari pabrik, saksi Chandra Leowardy kembali dicegat oleh Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu dan teman-temannya yang lain dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara menghadang mobil saksi Chandra Leowardy sehingga tidak bisa jalan kemudian Terdakwa Firman Tarigan berkata “belum tau kau siapa saya, kumatikan kau nanti”;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Chandra Leowardy melihat di pinggang Terdakwa Firman Tarigan dan Terdakwa Deni Sitepu ada benda tajam, saksi Chandra Leowardy tidak berani keluar dari dalam mobil dan Terdakwa Firman Tarigan berkata kembali kepada saksi Chandra Leowardy “kau mau main-main sama saya, kumatikan kau nanti” lalu saksi Chandra Leowardy pergi meninggalkan mereka, selanjutnya berkisar 100 (seratus) meter tepatnya di Desa Limau Mungkur Terdakwa Deni Sitepu dan Terdakwa Firman Tarigan menghadang kembali menghadang mobil saksi koban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa Deni Sitepu menendang dengan kakinya bumper mobil saksi Chandra Leowardy sehingga menjadi rusak, setelah itu Terdakwa Deni Sitepu memukul kaca mobil dekat stir lalu saksi Chandra Leowardy membuka kaca mobil dan dengan tiba-tiba Terdakwa Deni Sitepu memukul dada saksi Chandra Leowardy dengan tangan kanannya sambil berkata “hari masih panjang, hati-hati kau” namun saksi Chandra Leowardy diam saja didalam mobil sedangkan Terdakwa Firman Tarigan tetap didekat mobil saksi Chandra Leowardy dan Terdakwa Firman Tarigan berkata “kau ganti sepeda motor saya karena rusak” lalu saksi Chandra Leowardy pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Chandra Leowardy merasa ketakutan dan saat sekarang ini jarang masuk kantor dan kondisi 1 (satu) unit mobil Fajero Sport warna silver BK 999 CH milik saksi Chandra Leowardy tersebut dibagian bumper sebelah kanan bawah rusak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Fajero BK 999 CH warna silver No. Rangka MHKM5EA2JJK046665 dan No. Mesin 1NRF401362, STNK an. Chandra Leowardy dalam keadaan rusak bagian depan sebelah kanan dikembalikan pemilik yang berhak yaitu saksi Chandra Leowardy, sedangkan 1 buah plas disk yang berisi rekaman pengrusakan mobil fajero BK 999 CH warna silver dan pengancaman terhadap Chandra Leowardy dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rusaknya 1 (satu) unit Mobil Fajero Sport warna silver BK 999 CH milik saksi korban Chandra Leowardy;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban Chandra Leowardy telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Deni Sitepu dan Terdakwa II. Firman Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Fajero BK 999 CH warna silver No. Rangka MHKM5EA2JJK046665 dan No. Mesin 1NRF401362, STNK an. Chandra Leowardy dalam keadaan rusak bagian depan sebelah kanan; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Chandra Leowardy;
 - 1 buah plas disk yang berisi rekaman pengrusakan mobil fajero BK 999 CH warna silver dan pengancaman terhadap Chandra Leowardy; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Liberty O. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2513/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)